

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan sosial yang terjadi saat ini sangat beragam, salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu masalah sosial yang tak kunjung usai dari masa ke masa, oleh karena itu sebagai respon untuk menghadapinya perlu dikaji oleh lintas keilmuan. Dalam agama islam, kemiskinan dapat dikaji berangkat dari hadis berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَعٍ : بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ أَدْتُو مِنْهُمْ, وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي, وَأَنْ أَصِلَ رَجِيمِي وَإِنْ جَفَانِي, وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لِحْوَلٍ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, وَأَنْ أَتَكَلَّمَ لِأَيْمٍ, وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا بِمِرِّ الْحَقِّ, وَلَا تَأْتِيَ خُدُنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةً

Artinya: “Dari Abu Dzar r.a, ia berkata “Kekasihku Rasulullah Saw berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang-orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturrahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku, (4)aku dianjurkan agar aku memperbanyak ucapan *laa haula wala quwwata illabillah* (tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah), (5) aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pait, (6)beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan (7)beliau melarang aku agar tidak memintaminta sesuatu pun kepada manusia”. (H.R Ibnu Hibban)¹

¹ Muhammad Abdullah, *Mengentaskan kemiskinan dalam perspektif hadis*, (Skripsi UIN Ar Raniry Darussalam Banada Aceh, 2016), hal. 2

Akan tetapi melihat sifat masyarakat yang begitu majemuk, maka juga perlu kita pikirkan bagaimana jika seseorang tidak mampu menerima pandangan dari sabda rasullah seperti yang dipaparkan di atas, bukan hanya tidak mampu, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka tidak mau menerima pandangan tersebut. Karena bagaimanapun, kelas sosial sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, dan tidak sedikit dari masyarakat yang tergolong kelas sosial bawah (miskin) berusaha untuk menaikkan status atau kelas sosial yang mereka sandang dengan menghalalkan segala cara (mencuri, merampok, dll.) yang sebenarnya justru akan melahirkan masalah-masalah baru. Salah satu usaha dalam agama islam untuk mengatasi kemiskinan atau menuju kesejahteraan sosial dapat dikaji dengan perspektif *maqasid al-syariah*. Dalam kajian *maqasid al-syariah*, M. Umar Chapra membaginya kedalam lima konsep, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.² Dari adanya konsep tersebut salah satunya dapat dilihat dari praktik zakat, oleh karena itu zakat juga memiliki andil besar dalam pengentasan kemiskinan.

Selain agama, negara pun juga memiliki peran dalam usaha pengentasan kemiskinan, setiap negara memiliki penyelesaian untuk meminimalisir masalah kemiskinan, dalam hal ini adalah pemerintah . Di Indonesia, pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala sekaligus penyelenggara tertinggi dalam suatu negara, dalam bagian-bagiannya terdapat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan dalam khazanah keilmuan, Ateng Syarifudin menjelaskan beberapa

²EkaRinaKatmas, *Analisis program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam perspektif maqasid al-syariah*, (Tesis Universitas Islam Negeri Malang, 2018), hal. 38-42

tugas negara antara lain berfungsi dalam ruang budaya, kesejahteraan umum, dan kontrol ekonomi.³ Indonesia saat ini pun masih berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengentaskannya, salah satu usaha ialah melalui kebijakan sosial yang dibuat oleh pimpinan negara. Kebijakan sosial sendiri menurut Suharto, ialah strategi-strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial.⁴

Kemudian, tanggung jawab dalam tugas pengentasan masalah sosial diberikan langsung kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang selanjutnya diaplikasikan dengan melakukan pendataan terhadap masyarakat, hasil dari pendataan inilah yang nantinya sering disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika pendataan sudah dilakukan, KPM akan mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapinya baik itu kemiskinan, difabel, maupun lansia. Sehingga harapan dari pemerintah ialah sesuaiinya solusi dengan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

Solusi dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya berupa bantuan tunai, melainkan dalam bentuk-bentuk lain yang bermaksud agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara cepat dan tepat yang nantinya mereka mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik secara mandiri atau biasa disebut dengan pemberdayaan. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk

³ Mifta Farid, Anti Kowati, Rosita Indrawati. *Kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah*. (E-jurnal lentera hukum, Vol. 4, No. 2, 2017), hal 72-73.

⁴ Nanang Pamuji Mugasejati. *Kebijakan Sosial Kesejahteraan*. (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2008). hal. 13.

membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan lebih jauh, bahwa pembangunan dengan model pemberdayaan bukanlah sekedar berfokus pada pemenuh kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.⁵ Salah satu program pengentasan kemiskinan melalui model memberdayakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik Warga gotong-royong Kelompok usaha bersama oleh Program Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH).

e-Warong Kube-PKH merupakan program yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) sejak bulan Juni 2016. Program tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo pada April 2016 kepada jajaran menterinya. Isi arahan tersebut seperti pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif, penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan serta mengurangi penyimpangan, dan perlunya mengintegrasikan yang dahulunya melalui beragam kartu dalam menyalurkan bansos, kini hanya menjadi satu kartu.

Mengenai hal tersebut, Menteri Sosial memberikan arahan pada jajaran di lingkup Kemensos yakni 1) semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar memberikan dampak yang luas, efisien, dan efektif, 2) perlu dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dari PKH, dan masyarakat yang didampingi nantinya menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif, dan 3) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (Kube) harus

⁵Munawar Noor, *Pemberdayaan masyarakat*, (Jurnal ilmiah CIVIS, vol. 1, no. 2, Juli 2011), hal. 88.

holistic, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.⁶

Program e-Warung tidak hanya dijalankan oleh Kemensos, melainkan juga hasil kerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti halnya bank sebagai pelaksana bentuk tunai . Badan Usaha Logistik (Bulog) sebagai penyalur bantuan pangan, dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk mendistributorkan bansos PKH dalam bentuk non-tunai. Untuk menjangkau bantuan tersebut, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai sarana pencairan bantuan.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha bersama Program Keluarga Harapan, e-Warung KUBE-PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama juga sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta tindak lanjut dari adanya produksi anggota KUBE (pemasaran).

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai serta mekanisme penyalurannya meliputi proses registrasi atau membuka rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran, dan penarikan uang atau pembelian barang maupun jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan sosial.

⁶Yanthuridi, Turtiantoro, *Implementasi Program e-Warung KUBE-PKH di Kota Semarang* (jurnal jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Diponegoro), hal. 3.

⁷Totalitas Inoto Gulo, *Persepsi Keluarga Penerima Manfaat terhadap Pelaksanaan e-Warung KUBE PKH di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli*, (Skripsi Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), hal. 3.

Dengan adanya e-Warung sendiri diharapkan masyarakat penerima bantuan mulai membangun pola hidup yang mandiri atau berdaya, agar tidak selalu nyaman menjadi objek penerima bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pelaksanaan e-Warung tentu terdapat pendampingan-pendampingan, aktivitas pendampingan yang dilakukan antara lain mengajarkan cara menulis laporan keuangan, cara pembagian hasil usaha, serta pengetahuan tentang sistem koperasi. Hal ini tentunya dapat dilihat pada Berita Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang e-Warung.

Lahirnya kebijakan ini tentu perlu diapresiasi, dimana dalam bidang kebijakan sosial pemerintah Indonesia sudah memasuki ruang pemberdayaan, tidak lagi hanya bergulat dalam ruang preventif dan kuratif. Tentu besar pula harapan akan keberhasilan atas lahirnya program ini, bahwa masyarakat yang tergolong kurang mampu akan mencapai puncak, yakni kesejahteraan secara mandiri.

Program e-Warung dilaksanakan di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Kediri. Pelaksanaan program e-Warung di Kota Kediri berada dibawah tanggung jawab Dinas Sosial di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana dalam bidang tersebut terdapat pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, data ini diperoleh dari masing-masing kelurahan yang kemudian mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial pusat. Selain Dinas Sosial (Bidang LIJAMSOS) pihak yang tergabung dalam pelaksanaan e-Warung ialah tenaga PKH sebagai pendamping lapangan.

Kota Kediri memiliki 16 titik e-Warung, dalam pelaksanaan atau pengolahan manajemen pemerintah kota tidak menyeragamkan atau mengglobalkan sistem pengolahan harian, dari situ maka munculah e-Warung yang

hingga hari ini masih eksis setiap harinya untuk melakukan aktivitas, pun sebaliknya. Sedangkan e-Warong yang tergolong mampu melakukan pengelolaan setiap hari berada di Kecamatan Kota, Kota Kediri, tepatnya di Kelurahan Ngronggo.

Kelurahan Ngronggo merupakan salah satu kelurahan yang kebetulan dijadikan titik pelaksanaan e-Warong, beberapa kelurahan yang harus bergabung dengan Kelurahan Ngronggo dalam pelaksanaan e-Warong diantaranya Kelurahan Manisrenggo, Kaliombo, Corekan, dan Singonegaran. Awal mula, e-Warong kelurahan Ngronggo ini dibimbing oleh salah satu petugas PKH yang kebetulan juga menjadi dosen di IAIN Kediri. Dari sisi pengolahan e-Warong Ngronggo memiliki sistem gilir, dimana pengambilan maupun transaksi dilakukan secara terjadwal dari tiap-tiap kelompok.

Sitem gilir inilah yang menjadikan e-Warong tetap buka meskipun logistik dari pemerintah tidak saatnya turun. Berbeda dengan e-Warong yang lain, dimana pada titik e-Warong itu hanya ada aktifitas ketika bantuan turun, setelah bantuan turun dan diambil anggota tanpa terjadwal, maka setelahnya tidak ada aktifitas di e-Warong tersebut. Selain sistem gilir dalam pengambilan, e-Warong Ngronggo juga menjalankan sistem wajib beli beberapa logistik yang disediakan di e-Warong. Perolehan laba dari adanya sistem wajib beli ini digunakan sebagai usaha untuk mengumpulkan dana sebagai keberlanjutan e-Warong.

Titik lain yang perlu diteropong lebih jauh selain e-Warong Ngronggo ialah e-Warong Bawang. e-Warong Kelurahan Bawang yang dipimpin oleh Ibu Lasmiasi (sekaligus sebagai pemilik tempat yang digunakan aktivitas e-Warong) ini mencangkup Kelurahan Bawang, Centong, Gande, Pulerejo, dan Turi. Secara

geografis, beberapa kelurahan tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri. Artinya, kultur kabupaten dan kota yang secara lokasi mereka bersebelahan langsung tentu tidak terdapat perbedaan yang terlihat secara drastis, kecuali dalam ruang kebijakan atau secara administratif tentu mereka berbeda. Beberapa sawah masih terbentang cukup luas di wilayah Kelurahan Bawang, aktifitas warga pun juga masih terlihat seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, kultur dalam bermata pencaharian juga masih banyak yang bertani.

Dalam pelaksanaan e-Warong, Kelurahan Bawang hanya melakukan aktivitas pada saat bantuan turun. Bahkan berdasarkan data sementara yang diperoleh peneliti, e-Warong ini juga pernah melakukan aktivitasnya hanya 3 hari pada saat turunnya bantuan. Dari sini dapat dilihat, bahwa terpecahnya fokus dialami oleh masyarakat Kelurahan Bawang yang menjadi KPM dan mayoritas menjadi petani. Dimana mereka dituntut untuk melaksanakan program dari pemerintah melalui pemberdayaan berkelanjutan, namun di sisi lain mereka juga harus menggarap sawah yang belum tentu dapat ditinggal kapanpun waktunya. Ketika memilih salah satu untuk dijadikan prioritas maka akan memunculkan risiko sebagai akibatnya. Hal inilah yang peneliti rasa cukup unik dari adanya pemberdayaan KPM Kelurahan Bawang sehingga layak untuk dikaji lebih dalam.

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti berusaha untuk mempelajarinya baik melalui kajian literatur yang ada maupun melihat langsung realita lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian ini sekaligus sebagai kepenulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Analisis Kritis Pemberdayaan KPM Melalui Program e-Warong di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri”. Dimana dalam penelitian ini mengkaji realitas yang ada dengan menggunakan

pendekatan etnografi untuk mengetahui budaya pembangunan serta respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya, disini perlu terjadi titik temu atau suatu hal yang sinkron antara kebijakan yang berlaku dan sumber daya yang ada.

B. Rumusan masalah

Bagaimana relasi kuasa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program e-Warong di Kelurahan Bawang?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa pemberdayaan masyarakat melalui e-warong di Kelurahan Bawang.

D. Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya digunakan sebagai khazanah keilmuan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam aktifitas sekecil apapun serta bermanfaat secara

1. Teoritis

Diharapkan peneliti dapat menggunakan teori-teori sosial untuk dijadikan analisis, dalam hal ini peneliti menggunakan konsep pemberdayaan serta relasi kuasa Michel Foucault. Mengapa demikian? Karena dalam menganalisis suatu realisasi kebijakan tidaklah cukup hanya melihat dari satu sudut pandang, dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan. Namun juga perlu dilihat dari sudut pandang pihak masyarakat yang dijadikan sasaran kebijakan. Selain penggunaan teori-teori sosial, dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menyuguhkan suatu kajian serta pemahaman baru akan kebijakan sosial terkait e-warong.

2. Praktis

Diharapkan penulisan ini bisa menambah wawasan keilmuan terkait praktik pemberdayaan dalam kebijakan sosial e-warong yang ada di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rujukan beberapa tulisan ataupun penelitian sebelumnya, terutama yang membahas terkait cara kerja maupun tugas dan fungsi dari program e-Warung yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “Implementasi Program E-Warung KUBE Srikandi di Kota Malang tahun 2017 (Studi di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintah, Vol. 03 No. 02 Tahun 2018 yang di tulis oleh Indira Putri Pramesti, Alifiulahtin Utaminingsih, dan Restu Karlina Rahayu. Fokus penelitian ini mengenai e-Warung KUBE “Srikandi” yang ada di Kota Malang, dimana kerjasama yang antara tim atau pengurus sangat kurang ditandai dengan pengunduran diri ketua sehingga bendahara merangkap sebagai ketua dan menyebabkan beberapa anggota mulai tidak aktif lagi. E-Warung Srikandi ada yang mendukung yaitu dari kalangan pengurus e-Warung sendiri, sedangkan penolakan terlihat dari KPM dikarenakan pelayanan yang diberikan kurang maksimal dikarenakan beberapa pengurus kurang keaktifannya.⁸

Jurnal yang berjudul “e-Warung Sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat”, Proceeding Community Development, Vol. 1 tahun

⁸Indira Putri Pramesti, Alifiulahtin Utaminingsih, Restu Karlina Rahayu, *Implementasi Program E-Warung KUBE Srikandi di Kota Malang Tahun 2017 (Studi di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)*, (Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintah, Vol. 03 No. 02, Tahun 2018), hal. 16

2017 yang ditulis oleh Maya Yusnita, Duwi Agustina, Wenni Anggita. Fokus penelitian ini mengenai kendala e-Warung yang ada di Petaling, kendala tersebut meliputi kelayakan bangunan e-Warung, SDM pengurus e-Warung dan pendamping, belum pahamnya KPM mengenai manfaat e-Warung dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan adanya kendala atau permasalahan yang terjadi maka diadakan sosialisasi dan pengenalan e-Warung untuk pengurus maupun anggota PKH, pelatihan teknologi informasi untuk pengurus e-Warung, pelatihan *stock management* untuk pengurus e-Warung, pelatihan pencatatan keuangan dan pembukuan untuk pengurus e-Warung, serta pemberian plang nama sebagai identitas agar mampu menarik perhatian masyarakat.⁹

Jurnal yang berjudul “Dampak Program E-Warung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2017”, JOM FISIP, Vol. 6: Edisi II Juli-Desember 2019 yang ditulis oleh Rahmat Eka Saputra Ali. Fokus penelitian ini mengenai dampak adanya program e-Warung terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Dimana e-Warung tersebut memberikan dampak yang kuat terlihat masyarakat senang mendapatkan beras yang berkualitas baik, layanan tepat waktu, pelayanan yang baik, memperoleh jumlah yang tepat, masyarakat semakin sadar pentingnya memenuhi kebutuhan untuk kesehatan, serta masyarakat ingin program e-Warung membuka peluang kerja bagi KPM seperti membuat produk atau kerajinan. Walaupun kendalanya berada di jaringan internet maupun listrik

⁹Maya Yusnita, Duwi Agustina, Wenni Anggita, *E-Warung Sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat*, (Jurnal Proceeding Community Development, Vol. 1, tahun 2017), hal 5

yang sedikit menghambat masyarakat yang ingin berbelanja menggunakan Kartu elektronik.¹⁰

Jurnal yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial Non Tunai (*Poverty Reduction Through Non-Carsh Social Assistance*)”, Jurnal PKS, Vol. 16 No. 4 Desember 2017 yang ditulis oleh Soetaji Andari. Fokus penelitian ini mengenai penyelenggaraan bantuan non tunai yang dilakukan di Kediri dan Madiun. Dimana bantuan non tunai di Kediri dan Madiun sudah menggunakan e-Warung dalam menyalurkan bantuan, akan tetapi perlu adanya legalitas formal untuk setiap e-Warung sehingga dapat memberdayakan masyarakat miskin seperti memiliki tanggung jawab, percaya diri, dan terjamin kebutuhan dasar.¹¹

Dari beberapa paparan penelitian yang sudah dilakukan di atas maka perlu ditekankan bahwa fokus atau pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah bukan hanya menjelaskan atau mendiskripsikan atas apa yang dilakukan subyek atau pelaksana dari kebijakan e-warung, melainkan lebih dari itu. Penelitian yang menggunakan kuasa wacana Michel Foucault dan konsep-konsep pemberdayaan sebagai kerangka konseptual dengan studi etnografi ini selain mendiskripsikan praktik yang terjadi dilapangan juga berusaha mendiskripsikan tentang sistem kebijakan secara historis. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui isu kemiskinan yang tidak kunjung usai.

¹⁰Rahmat Eka Saputra Ali, *Dampak Program E-Warung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2017*, (JOM FISIP, Vol. 6: Edisi II, Juli-Desember 2019), hal. 15

¹¹Soetaji Andari, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial Non Tunai (Poverty Reduction Through Non-Carsh Social Assistance)*, (Jurnal PKS, Vol. 16 No. 4, Desember 2017), hal 7